



**PUTUSAN**

Nomor 20/Pdt.GS/2022/PN Sng

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **LISALILIAN**, lahir di Sengkubang tanggal 28 Juni 1987, Perempuan, Karyawan Swasta, Agama Budha, bertempat tinggal di Perum Taman Kota Blok A4 Nomor 5 RT 003 RW 016 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT I**

2. **PIETER LIANARDO**, laki-laki, karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Ki Mangun Sarkoro Gang Duri Bulan 1 RT 005 RW 006 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT II**

Dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada **PATUARAJA SIMBOLON, S.H. dan HENDRI ARISANDI SARAGIH, S.H.** Advokat dan/atau Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Advokat **PATUARAJA SIMBOLON, S.H. & REKAN** beralamat di Jalan Otista Gang Balingbing Nomor 02 RT 094 RW 026 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Subang Kabupaten Subang Kode Pos 41211 berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Maret 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT ;**

**Melawan**

1. **RUHIYAT**, lahir di Bekasi tanggal 10 Agustus 1982, Laki - laki, Islam, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Cikondang RT 010 RW 003 Desa Kawunganten Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat.

Untuk Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT I**

2. **SHELA OKTAFIA**, Lahir di Jakarta tanggal 18 Oktober 1990, Perempuan, Islam, bertempat tinggal di Kampung Cikondang RT 010 RW 003 Desa Kawunganten Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat.

Untuk selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT II**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhbudin, SH., Abdullah, SH., dan Ahmadin Gaffar, SH., dari Kantor Hukum **“MUHBUDIN SH & PARTNERS”**,

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Sng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Pulo Utama No. 70, Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi – Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 7 Juli 2022

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 29 Juni 2022 dalam Register Nomor 20/Pdt.GS/2022/PN Sng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, yakni dimana Para Penggugat selaku Pemodal dan Tergugat I sebagai Pelaksana Proyek Pembangunan Gudang pada tanggal 26 Februari 2021 Penggugat I dengan Tergugat I mengadakan Perjanjian, Untuk mengerjakan Pembuatan Gudang di Ciseeng Parung Bogor. Proyek Pengerjaan Gudang tersebut Senilai Rp 380.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) sampai serah terima kunci;
2. Bahwa dalam Perjalanan Pengerjaan Proyek tersebut Tergugat I sering Mengelabui soal Pembelian Material Terkonfirmasi dari Penjual Material dengan Material yang Onsite dilokasi Proyek, selanjutnya setelah diadakan Kroscek dilapangan dan Progres Pengerjaan yang tidak sesuai;
3. Bahwa mengingat Pemberi Persetujuan yaitu Tergugat I dengan Persetujuan Istrinya Tergugat II telah menanda tangani Surat Pernyataan tertanggal 18 Maret 2021 Meminjam Dana Talangan Rp 74.250.000,- (Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 127 Desa Kawunganten Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat dengan NIB : 10.08.22.09.00096 dan Letak Tanah dan Bangunan di Kampung Cikondang dengan Luas 334 M2 atas nama Rahmat dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 593.21/40/Pe./2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kawunganten tanggal 10 Desember 2018 dengan batas-batas kepemilikan :  
Sebelah Utara : Tanah Milik Abdul Karim  
Sebelah Timur : Tanah Milik Jalan Desa

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt.GS/2022/PN Sng.



Sebelah Selatan : Tanah Milik Carnata

Sebelah Barat : Tanah Milik Narla

4. Bahwa dengan Surat Pernyataan pada Point 3 diatas Tergugat I dan Tergugat II apabila Melewati Masa Waktu/Jatuh Tempo dan Wanprestasi maka Jaminan Saya berupa Sertifikat Hak Milik akan menjadi Milik Klien Kami dan memenuhi syarat untuk Balik Nama dan/atau bersama-sama Menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT/PPATS) untuk Pengurusan serta Penandatanganan Akta Jual Beli dan/atau Balik Nama;
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah Menerima Uang baik secara Langsung dan/atau Transfer Via Sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) dari Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gudang tersebut;
6. Bahwa Para Penggugat sebelum Gugatan ini diajukan, telah berusaha melakukan upaya hukum dengan melakukan Teguran secara Lisan dan/atau memberikan Surat Teguran (Somasi) kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk segera melaksanakan Kewajibannya dan/atau Prestasinya. akan tetapi tidak menunjukkan l'tikad Baik untuk melakukan Kewajibannya dan/atau Prestasinya;
7. Bahwa dengan tidak dilaksanakan Kewajibannya dan/atau Prestasinya sesuai Perjanjian dan Pernyataan yang telah disepakati maka Tergugat I dan Tergugat II telah layak dan patut secara Hukum untuk dinyatakan telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi);
8. Atas Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut Klien Kami Para Penggugat telah Mengalami Kerugian yang Nyata sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan Rp 74.250.000,- (Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan total Kerugian Rp.164.250.000,-.(Seratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) hutang bunga baik merupakan bunga moratoir maupun kompensatoir, yakni 3% per bulan / Rp 4.927.500,- (Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) per bulan terhitung hingga didaftarkanya Gugatan A Quo total Hutang Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp 169.177.500,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);
9. Bahwa Para Penggugat mempunyai Sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat I dan Tergugat II akan Ingkar dan Lalai untuk memenuhi Isi Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) dalam Perkara A Quo dan oleh karenanya Mohon untuk Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dengan Membayar Uang Paksa (Dwangsom)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiah harinya sejak dikeluarkannya Putusan atas Gugatan ini berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde);

10. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi), maka telah patut dan adil apabila dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan segala uraian dalil - dalil dalam Posita Gugatan Para Penggugat, maka Para Penggugat melalui Kuasa Hukum Mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Subang untuk memanggil Tergugat I dan Tergugat II pada Suatu Persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan dan Menerima Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Mengikat Demi Hukum Perjanjian Hutang Piutang antara Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;
3. Menetapkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) dengan tidak dilaksanakannya Prestasi atas Kewajibannya sesuai Perjanjian;
4. Menetapkan Hutang Pokok Tergugat I dan Tergugat II Rp.164.250.000,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
5. Menetapkan Hutang Bunga Tergugat I dan Tergugat II Rp 4.927.500,- (Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang pokok secara Kontan dan Seketika kepada Para Penggugat sebesar Rp.164.250.000,- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang bunga secara Kontan dan Seketika kepada Para Penggugat sebesar Rp 4.927.500,- (Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiah harinya sejak dikeluarkannya Putusan atas Gugatan ini berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde);

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt.GS/2022/PN Sng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan (Verset), Banding dan/atau Kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad);
10. Memerintahkan Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II untuk bersama-sama Menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT/PPATS) untuk Pengurusan serta Penandatanganan Akta Jual Beli dan/atau Balik Nama;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*Ex aequo Et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Penggugat telah hadir didampingi Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Maret 2022 yaitu PATUARAJA SIMBOLON, SH, dan Para Tergugat hadir didampingi oleh Kuasa Hukumnya MUHBUDIN, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak yaitu Pihak Para Penggugat dan Para Tergugat melalui mediasi di persidangan setiap kali pertemuan, akan tetapi proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban secara e-court yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **1. Obscuuri libelli**

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas dan tidak diperinci sebagaimana point 1 (satu) gugatan Para Penggugat karena ada penyebutan peristiwa hukum tanpa menguraikan peristiwa hukum yang mana serta tidak diuraikan dalam gugatan dan tidak diperinci ciri-cirinya, oleh karenanya gugatan setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima.

##### **2. Plurium Litis Consortium.**

Seharusnya digugat juga pihak yang lain bukan hanya Tergugat saja, karena Penggugat I mentrasfer uang dan melakukan pembelian material kepada



Hadi Sujaya selaku pelaksana dari Toko Besi Muara Baja yang beralamat di Jl. Pekayon No. 15, Bekasi Selatan, karena menjadi suatu keharusan dalam suatu gugatan harus lengkap, tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan tidak lengkap, oleh karenanya gugatan Para Penggugat setidak-tidaknya tidak dapat diterima atau tidak lengkap.

**3. Kerugian tidak dirinci.**

Dalam hal timbul kerugian maka kerugian mana harus dirinci satu persatu, sebagaimana point 5 gugatan, Para Penggugat tidak memerinci kerugian yang diderita Para Penggugat oleh karenanya setidak-tidaknya gugatan Para Penggugat tidak diterima.

**II. DALAM KOMPENSI**

1. Bahwa Para Tergugat mohon agar dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Para Tergugat dalam bagian Eksepsi di atas dimasukkan dan dipergunakan kembali serta dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil Para Tergugat atau diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
3. Bahwa benar ada pekerjaan proyek di Ciseeng Parung Bogor yang dilakukan pekerjaan oleh Tergugat I sebagai pelaksana pemborong dari Penggugat I sebagai pemodal, terjadi pada Desember akhir 2020 untuk pekerjaan Toko Mebel Furniture di Ciseeng Parung Bogor senilai Rp. 380.000.000. (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan pekerjaan di mulai di Bulan Desember 2020 dengan uang masuk di rekening atas nama Hadi Sujaya sebagai Penanggungjawab atas uang sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa Hadi Sujaya adalah sebagai pelaksana/marketing dari Toko Besi Muara Baja yang beralamat di Jl. Pekayon No. 15, Bekasi Selatan untuk pembelanjaan material pengerjaan proyek di ciseeng parung milik Penggugat I.
5. Bahwa tidak benar Tergugat mengelabui soal pembelian material dengan material yang onsite di lokasi proyek, Tergugat I akan membuktikan pada suatu persidangan nantinya.
6. Bahwa surat pernyataan tertanggal 18 Maret 2021 yang dibuat Tergugat I atas persetujuan Istri sebagai Tergugat II sebagai jaminan Tergugat I dengan hak retensi sebesar Rp. 19.000.000. (sembilan belas juta rupiah)



agar dikeluarkan oleh Penggugat I dikarenakan tahapan pekerjaan baru yakni memulai pemasangan atap Kanopi depan dan sekaligus sebagai semata-mata bentuk pertanggungjawaban Tergugat I atas pekerjaan Proyek dari Penggugat I sebagai Pemodal.

7. Bahwa memang tidak dilakukan pembayaran pencicilan oleh Tergugat I karena ketidakmampuan Tergugat I, hal tersebut dilakukan karena sumber keuangan Tergugat I hanya (saat itu) sedang melakukan pekerjaan dari Penggugat I atau tidak ada pendapatan lain sehingga dalam keadaan demikian ketika tidak dilakukan pencicilan oleh Tergugat I selalu Tergugat I konfirmasi kepada Penggugat I.
8. Bahwa benar Tergugat I menerima sejumlah uang baik dengan transfer maupun cash untuk kepentingan pekerjaan proyek dari Penggugat I, akan dibuktikan pada suatu persidangan nantinya.
9. Bahwa Tergugat I pernah mendapatkan teguran/somasi dari Penggugat I.
10. Bahwa benar pinjaman dengan jaminan sertipikat atas persetujuan istri Tergugat II hanya sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) menjadi Rp. 74.000.000. (tujuh puluh empat juta rupiah) dengan jangka waktu sampai bulan Januari 2021 dari Penggugat II, dan diketahui Penggugat II adalah pemilik dana talangan dan/atau seorang Rentenir hal mana disebutkan langsung oleh Penggugat I saat dilakukan peminjaman uang.

#### **PROYEK MEBEL FURNITURE DI CISEENG PARUNG BOGOR**

11. Bahwa Tergugat I menerima pekerjaan proyek mebel furniture atas rekomendasi dari seseorang atau pelaksana toko/marketing dari Toko Besi Muara Baja yang beralamat di Jl. Pekayon No. 15, Bekasi Selatan.
12. Bahwa sebelumnya antara Penggugat I dan Tergugat I tidak saling kenal-mengenal, dan hanya sebagai konsumen pada Toko Besi Muara Baja.
13. Bahwa sebagaimana point 1 (satu) diatas, pelaksana toko atau marketing Toko Besi Muara Baja menyampaikan kepada Tergugat I bahwa Penggugat I akan membangun toko mebel furniture di daerah Ciseeng Parung-Bogor, dan oleh pelaksana toko atau marketing Toko Besi Muara Baja tersebut menyampaikan/menawarkan kepada Tergugat I karena Tergugat I terbiasa melakukan pekerjaan proyek-proyek, maka pelaksana toko atau marketing Toko Besi Muara Baja memberikan Nomor Ponsel Penggugat I, sehingga terjadilah saling kontak melalui nomor ponsel dan disepakati pertemuan Toko Besi Muara Baja beralamat di Jl. Pekayon No. 15, Bekasi Selatan.



14. Bahwa pada pertemuan tersebut dibuatlah coret-coretan atau semacam rincian biaya oleh pelaksana toko atau marketing Toko Besi Muara Baja bersama Tergugat I untuk proyek pekerjaan mebel furniture di Ciseeng Parung-Bogor dan Penggugat I setuju serta sepakat harga untuk Pekerjaan Proyek Mebel Furniture sebesar Rp. 380.000.000. (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
15. Bahwa pada intinya Tergugat I melakukan pekerjaan proyek mebel furniture dari Penggugat I atas rekomendasi dari pelaksana toko atau marketing Toko Besi Muara Baja hanya sebagai pelaksana proyek saja.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas dalil-dalil dan tuntutan para Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum, oleh karenanya Tergugat I dan II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa perkara agar berkenan untuk mengadili perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat I dan II seluruhnya.

**DALAM KOMPENSI**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Tergugat I dan II terbukti tidak melakukan perbuatan Wanprestasi.
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam mengadili perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah menyerahkan bukti surat dipersidangan sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Ruhayat NIK 327504100882041, dan an. Shela Oktafia NIK 3213225810900005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, tanggal 15-07-2020 dan tanggal 15-10-2018, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Kawunganten, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang Nomor: 593.21/40/Pe./2018, tanggal 10 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 127 terletak di Desa Kawunganten, Kecamatan Cikaum, Kabupaten Subang, tanggal 22 Juli 2014, nama pemegang hak Rahmat , selanjutnya diberi tanda P – 3;



4. Fotocopy Surat Perjanjian tanggal 26 Februari 2021, antara Penggugat I dan Tergugat I, selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 18 Maret 2021, antara Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya diberi tanda P – 5;
6. Fotocopy bukti transfer uang, selanjutnya diberi tanda P – 6;
7. Fotocopy bukti pengiriman somasi ke Tergugat, selanjutnya diberi tanda P– 7;
8. Fotocopy foto Proyek Pembangunan Gudang, selanjutnya diberi tanda P– 8;
9. Fotocopy sreenshoot Chat WA antara Toko Sinar Gemilang dengan Tergugat I, selanjutnya diberi tanda P– 9;
10. Fotocopy Rekening koran Tahapan Penggugat II dari Bank BCA, selanjutnya diberi tanda P – 10;
11. Fotocopy screenshoot Chat WA, selanjutnya diberi tanda P – 11;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-11, telah diperiksa dan diteliti dimuka persidangan dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali Bukti P-1, P-2, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, dan P-11, berupa fotocopy tanpa asli serta diberikan materai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi IMAM BUDHI PRAWITHO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi dipercaya oleh Penggugat I sebagai pengawas teknis proyek pembangunan Gudang yang dilaksanakan oleh Tergugat I ;
- Bahwa saksi menjadi pengawas teknis sejak bulan Februari 2020 ;
- Bahwa penunjukan saksi sebagai pengawas teknis dikarenakan adanya ketidakberesan dilapangan dan tugas saksi memastikan proyek selesai tepat waktunya ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I yang mengerjakan proses awal pembangunan sampai dengan menerima kunci ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada perjanjian tertulis antara Peggugat I dan Tergugat I dalam penunjukan pengerjaan proyek pembangunan Gudang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai nilai kontrak kerjasama antara Penggugat I dan Tergugat I ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengenai dana talangan sejumlah tujuh puluh empat juta yang diperoleh Tergugat I dari Penggugat I karena saat itu saksi ikut pada saat pertemuan tersebut akan tetapi saksi menunggu diluar ;
- Bahwa dana talangan tersebut tujuannya untuk penyelesaian proyek pembangunan gudang ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat menyatakan tidak keberatan, sedangkan Para Tergugat menyatakan bahwa dari jumlah yang tertulis diperjanjian hanya diterima sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan selebihnya adalah bunga pinjaman ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Kawunganten, Kecamatan Compreg, Kabupaten Subang Nomor: 593.21/40/Pe./2018, tanggal 10 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda T.1 – 1;
2. Fotocopy foto bangunan , selanjutnya diberi tanda T.1 – 2;
3. Fotocopy nota pembelian barang dari Indo Baja Bekasi, selanjutnya diberi tanda T.1 – 3;
4. Fotocopy kwitansi tanda terima sertifikat Hak Milik No 127 jaminan pinjaman dan talangan, tanggal 18 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda T.1 – 4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 18 Maret 2021, antara Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya diberi tanda T.1. – 5;
6. Fotocopy Laporan Rincian Keuangan Pekerjaan Pembangunan Toko Furniture Parung Bogor, selanjutnya diberi tanda T.1. – 6;
7. Fotocopy Surat Perjanjian tanggal 26 Februari 2021, antara Penggugat I dan Tergugat I, diberi tanda T.1. – 7;
8. Fotocopy Laporan Transaksi dari BRI Unit Purwadadi Barat, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang an. Shela Oktapiadi, selanjutnya diberi tanda T.1. – 8;
9. Fotocopy Surat Somasi Nomor : 01/S/ASP/IV/2022, tanggal 11 April 2022 tentang Somasi I, selanjutnya diberi tanda T.1 – 9;
10. Fotocopy Surat Somasi Nomor : 02/S/ASP/IV/2022, tanggal 22 April 2022 tentang Somasi II, selanjutnya diberi tanda T.1 – 10;
11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Ruhyat NIK 327504100882041 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, tanggal 15-07-2020, selanjutnya diberi tanda T.1 – 11;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt.GS/2022/PN Sng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Shela Oktavia NIK 3213225810900005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, tanggal 15-10-2018, selanjutnya diberi tanda T.2 – 1;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.1 – 2, T.1 – 5, T.1 -6, T.1 – 9, dan T.1. 10 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Para Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang masing-masing saksi memberikan keterangannya sebagai berikut :

#### 1. Saksi TARYA ;

- Bahwa saksi adalah kernek yang bekerja pada proyek pembangunan Gudang yang dikerjakan oleh Tergugat I ;
- Bahwa saksi bekerja selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah mengelas besi, membantu tukang memotong dan pengukuran-pengukuran besi ;
- Bahwa dalam pekerjaan saksi langsung diawasi oleh Tergugat I ;
- Bahwa saksi digaji sebesar Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per hari ;
- Bahwa selama saksi bekerja dua bulan sudah berbentuk dinding dan atap, yang belum terpasang saat itu adalah keramik dan pintu ;
- Bahwa kondisi terakhir pembangunana gudang tersebut saksi tidak mengetahui dikarenakan saksi mengalami kecelakaan dalam bekerja yaitu terkena gerinda sehingga saksi berhenti ;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu bangunan Gudang sudah dalam proses pengerjaan kurang lebih 80% ;
- Bahwa saksi bekerja menjadi kernek dalam proyek tersebut diajak oleh Tergugat I dan yang membayar gaji saksi adalah Tergugat I ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat dan Para Tergugat tidak keberatan ;

#### 2. Saksi HADI SUNJAYA

- Bahwa saksi bekerja di Toko Besi Muara Baja ;
- Bahwa saksi mengetahui awal mula adanya Kerjasama antara Penggugat I dan Tergugat I ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat I pada awalnya menghubungi saksi dan menanyakan apakah ada kenalan yang bisa mengerjakan proyek pembangunan Gudang, akhirnya saksi merekomendasikan Tergugat I kepada Penggugat I ;
- Bahwa kerjasama pembangunan Gudang tersebut antara Penggugat I dan Tergugat I tidak ada perjanjian tertulis, semua berdasarkan kepercayaan ;
- Bahwa nilai proyek pembangunan Gudang adalah sebesar Rp 380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), bahwa nilai tersebut muncul berdasarkan perhitungan saksi dari hasil coret coret berdasarkan spek material yang dipergunakan ;
- Bahwa perhitungan nilai tersebut kemudian saksi beritahukan kepada Penggugat I dan Tergugat I dan kemudian disepakati ;
- Bahwa awal tahun 2020 Penggugat I memberikan uang muka pembelian material sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setiap pembelian material uang ditransfer oleh Penggugat I kepada saksi dan kemudian saksi mengirimkan material kepada Tergugat I ;
- Bahwa keseluruhan uang yang ditransfer oleh Penggugat I kepada saksi total sejumlah Rp 254.710.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dari nilai tersebut dipergunakan untuk belanja material besi yang dikirim kepada Tergugat I sejumlah Rp 153.833.000,00 (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), dan sisanya yaitu Rp 91.399.500,00 (sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) saksi berikan kepada Tergugat I berdasarkan permintaan Tergugat I baik secara transfer ataupun cash untuk biaya tukang dan lain-lain ;
- Bahwa Tergugat I pernah bercerita kepada saksi mengenai dana talangan kurang lebih sejumlah Rp 74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) yang dipinjam Tergugat I kepada Penggugat I ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dana yang telah ditransfer Penggugat I kepada Tergugat I ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dana talangan tersebut sudah dikembalikan atau belum oleh Tergugat I ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat dan Para Tergugat tidak keberatan ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt.GS/2022/PN Sng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, maka dapat disimpulkan eksepsi Para Tergugat tersebut mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Obscuuri Libel. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas dan tidak dirinci;
2. Plurium Litis Consortium. Bahwa seharusnya digugat juga pihak lain bukan hanya tergugat saja karena Penggugat I mentransfer uang dan melakukan pembelian material kepada Hadi Sunjaya selaku pelaksana dari Toko Besi Muara Baja yang beralamat di Jl. Pekayon No.15 Bekasi Selatan.
3. Kerugian tidak dirinci.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat, Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara Gugatan Sederhana yang diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang mana dalam Pasal 17 menyatakan bahwa dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonsensi, intervensi, replik, dupik atau kesimpulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim terhadap eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya eksepsi / keberatan sebagaimana yang termuat dalam jawaban Tergugat diatas, maka terhadap adanya eksepsi yang demikian itu haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;



## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya menyatakan bahwa inti pokok sengketa dalam perkara aquo adalah mengenai wanprestasi:

Menimbang, bahwa sebelum masuk kepada pokok perkara hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan sederhana terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diajukan melalui gugatan sederhana harus memenuhi beberapa persyaratan. Tidak cukup bahwa sengketa yang diajukan nilainya tidak melebihi 500 juta. Terdapat sembilan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang akan mengajukan sengketa melalui prosedur gugatan sederhana yaitu:

- (1) *Jenis sengketa adalah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan nilai materiil gugatan paling besar 500 juta;*
- (2) *Perkaranya bukan termasuk dalam ruang lingkup sengketa yang perkaranya harus diselesaikan melalui pengadilan khusus;*
- (3) *Bukan sengketa hak atas tanah;*
- (4) *Penggugat dan tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;*
- (5) *Hanya dapat diajukan terhadap tergugat yang diketahui tempat tinggalnya;*
- (6) *Penggugat dan tergugat harus berdomisili di wilayah hukum pengadilan yang sama, kecuali jika penggugat menggunakan kuasa, kuasa insidentil dan wakil yang memiliki domisili yang sama dengan tergugat;*
- (7) *Penggugat dan tergugat wajib hadir langsung di persidangan, meskipun didampingi oleh kuasa hukumnya;*
- (8) *Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang telah dilegalisasi pada saat pendaftaran perkara;*
- (9) *Perkara yang diajukan harus memiliki sifat pembuktian yang sederhana.*

Kesembilan syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya harus dipenuhi semua jika suatu perkara akan diperiksa menggunakan prosedur gugatan sederhana. Jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka panitera dapat mengembalikan gugatannya kepada calon penggugat atau hakim pemeriksa perkara dapat menyatakan bahwa perkara tersebut bukan gugatan sederhana dan harus diajukan melalui gugatan biasa.



Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam Buku Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hal 95 dijelaskan bahwa “ kesederhanaan suatu perkara dapat dilihat dari beberapa parameter sebagai berikut:

- (1) Hubungan hukum yang Sederhana di antara para pihak. Kesederhanaan suatu perkara bisa dinilai jika hubungan hukum yang digambarkan dalam gugatan tidak mengandung segi banyak dan tidak melibatkan hak dan kewajiban yang beragam.
- (2) Petitum/tuntutan dalam gugatan hanya terhadap pokok kerugian. Kesederhanaan suatu perkara bisa dinilai jika yang dituntut adalah kerugian yang ditimbulkan langsung oleh hubungan hukum antara penggugat dan tergugat.
- (3) Perhitungan kerugian. Kesederhanaan suatu perkara bisa dinilai jika perhitungan kerugian bersifat mudah.
- (4) Relevansi antara dalil gugatan dengan bukti surat.

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta dipersidangan dan juga dihubungkan dengan bukti surat maupun keterangan saksi Hakim menilai bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki kepentingan hukum yang sama. Bahwa kepentingan Penggugat I terhadap Tergugat I adalah mengenai kerugian sejumlah Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) terkait kerjasama pembangunan gudang di Ciseeng Parung Bogor dengan nilai Rp 380.00.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), sedangkan kepentingan Penggugat II dengan Para Tergugat adalah terkait dana talangan yang dipinjam oleh Para Tergugat sejumlah Rp 74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah). Sehingga gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidaklah dapat diajukan secara bersamaan karena memiliki kepentingan yang berbeda ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat I mengenai kerugian senilai Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang dituntut kepada Para Tergugat, sebagaimana prinsip gugatan sederhana hal tersebut haruslah dapat diperhitungkan dengan mudah. Setelah mencermati gugatan sederhana para penggugat, hakim menemukan ketidakjelasan para penggugat dalam menguraikan kerugian Penggugat I terhadap Tergugat I dan Tergugat II. Kerugian senilai Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta) yang didalilkan pengugat tersebut memerlukan pembuktian yang rumit, dikarenakan ada nilai



yang harus diperhitungkan dari nilai proyek pembangunan gudang tersebut, hal ini menimbulkan pembuktian menjadi tidak sederhana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HADI SUNJAYA dijelaskan bahwa telah ada perjanjian kerjasama antara Tergugat I dan Penggugat I yaitu proyek pembangunan Gudang di Ciseeng Parung Bogor dimana Tergugat I selaku pemborong yang mengerjakan proyek sedangkan Penggugat I selaku pemodal/penyandang dana dengan nilai proyek sejumlah Rp 380.000.000 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah). Bahwa saksi HADI SUNJAYA telah menerima uang yang ditransfer oleh Penggugat I dengan total sejumlah Rp 254.710.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah). Bahwa dari nilai tersebut dipergunakan untuk belanja material besi yang dikirim kepada Tergugat I sejumlah Rp 153.833.000,00 (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), dan ada uang dengan total yaitu Rp 91.399.500,00 (sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) saksi HADI SUNJAYA berikan kepada Tergugat I berdasarkan permintaan Tergugat I baik secara transfer ataupun cash untuk biaya tukang dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa dalam pengerjaan proyek pembangunan gedung tersebut, ada dilibatkan saksi HADI SUNJAYA sebagai orang menerima uang melalui transfer dari Penggugat I untuk kepentingan pembangunan proyek yang dikerjakan oleh Tergugat I. Sebagaimana bukti surat P1.2-6 berupa bukti transfer uang dari Penggugat I kepada saksi Hadi Sunjaya. Sehingga ada pihak lain yaitu saksi HADI SUNJAYA yang harus ditarik menjadi pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa gugatan sederhana para penggugat tersebut bukan merupakan gugatan sederhana dan harus diselesaikan melalui prosedur gugatan biasa, oleh karenanya gugatan para penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana para penggugat tidak dapat diterima maka tuntutan selebihnya dari para penggugat sebagaimana dalam surat gugatan sederhana haruslah dinyatakan tidak dapat diterima pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana para penggugat tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana, Perma No 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan sederhana para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum para penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, oleh kami, Dian Anggraini Meksowati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Subang, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh lis Susilawati, Panitera Pengganti ;

### **PANITERA PENGGANTI**

t.t.d

**IIS SUSILAWATI**

### **HAKIM**

t.t.d

**DIAN ANGGRAINI MEKSOWATI, S.H.,M.H.**

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
- PNBP Penggugat	: Rp. 10.000,-
- PNBP Tergugat	: Rp. 20.000,-
- Panggilan	: Rp. 520.000,-
- Sumpah	: Rp. 20.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp. 731.000,-</b>

(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 20/Pdt.GS/2022/PN Sng.